

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus Polres Pati)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Sholikhul Hadi

NIM : 30301900411

**PROGRAM STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus Polres Pati)**



Telah Di Setujui Oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.


NIDN : 0620058302

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus Polres Pati)**

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh :
Sholikhul Hadi
NIM : 30301900411


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 21 Februari 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN : 0620066801

Anggota

Anggota


Ida Musofiana, S.H., M.H.
NIDN : 0622029201


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 0620058302

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sholikhul Hadi

NIM : 30301900411

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Polres Pati)” Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 21 Februari 2023



Sholikhul Hadi

NIM : 30301900411

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sholikhul Hadi
NIM : 30301900411
Program Studi : S1 - Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul : "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Polres Pati)" dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 21 Februari 2023

Yang menyatakan,



Sholikhul Hadi

NIM : 30301900411

MOTTO

Motto :

"Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapa pun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak percaya itu."

(Ali bin Abi Thalib)

"Yang terbaik di antara kamu adalah mereka yang memiliki perilaku terbaik dan karakter terbaik."

(Sahih Bukhari)



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Polres Pati)” Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen Wali.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung sekaligus sebagai Ketua Dosen Penguji.
4. Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung sekaligus.
5. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing.
7. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
8. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung sekaligus sebagai Dosen Penguji.

9. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
10. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
11. Sahabat, Teman dan Rekan ku yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Semarang, 21 Februari 2023

Yang menyatakan,

Sholikhul Hadi

NIM : 30301900411

ABSTRAK

Narkotika mengacu pada kelompok senyawa yang memiliki dampak dan resiko kecanduan bagi para penggunanya. Penyalahgunaan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah: “Orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Penyalahgunaan narkotika merupakan jenis kejahatan yang mempunyai (potensi) dampak sosial yang sangat luas dan kompleks, lebih-lebih ketika yang melakukan adalah anak-anak. Dampak sosial penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak-anak itu bukan hanya disebabkan oleh karena akibat yang ditimbulkan akan melahirkan penderitaan dan kehancuran baik fisik maupun mental yang teramat panjang, tetapi juga oleh karena kompleksitas di dalam penanggulangannya terutama ketika pilihan jatuh pada penggunaan hukum pidana sebagai sarananya. Hampir setiap hari di wilayah hukumnya, terjadi penangkapan pelaku peredaran narkoba. Hal itu menjadi penanda, bahwa kejahatan atau peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Pati masih terus terjadi

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada.

Faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan Narkotika Keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda, kurang percaya diri, akhirnya menjadi adiksi (ketergantungan). Menggunakan narkoba sebagai gaya hidup (*life style*), Pengaruh lingkungan, pergaulan yang salah. Masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Pati akan terpecahkan apabila dilakukan dengan upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dengan cara melakukan upaya pre-emptif, preventif dan upaya represif. hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Pati yakni Partisipasi dan kontrol masyarakat, masyarakat kurang memahami bahaya penyalahgunaan Narkotika, bagi pengguna narkoba masih dianggap tabu oleh masyarakat, Kendala dari segi sarana dan prasarana, Kemudian kurangnya tenaga medis, Kepolisian terkendala untuk menangkap pengguna narkoba, kurangnya tempat rehabilitasi, untuk keluarga ada yang takut anaknya ditangkap, Kemajuan teknologi. Solusi dalam mengatasi hambatan tersebut dengan membentuk kerjasama dengan masyarakat, lembaga dan organisasi. Terbentuknya kerjasama antara kepolisian dengan beberapa organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat merupakan langkah kepolisian guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat.

Kata Kunci : *Narkotika, Kepolisian, Peran*

ABSTRACT

Narcotics refers to a group of compounds that have addictive effects and risks for their users. Narcotics abuse as stipulated in Article 1 point 15 of Law Number 35 of 2009 is: "Persons who use narcotics without rights or against the law". Narcotics abuse is a type of crime that has (potentially) very broad and complex social impacts, especially when the perpetrators are children. The social impact of narcotics abuse by children is not only caused by the consequences that will give birth to suffering and destruction both physical and mental which are very long, but also because of the complexity in dealing with it, especially when the choice falls on the use of criminal law as a means. Almost every day in his jurisdiction, there are arrests of drug traffickers. This is a sign that crime or the distribution of narcotics in the Pati Regency area is still happening

The approach method used in this research is a sociological juridical approach, that is by finding the legal reality experienced in the field or an approach that is based on problems regarding juridical matters and existing facts.

Factors that influence Narcotics abuse The desire to try, want to be different, lack of confidence, eventually becomes addiction (dependency). Using drugs as a lifestyle (life style), environmental influences, wrong association. The problem of drug abuse among adolescents carried out by the Pati Police will be solved if it is carried out by tackling drug abuse among adolescents by means of pre-emptive, preventive and repressive efforts. The obstacles faced by the Pati Resort Police are community participation and control, the community does not understand the dangers of narcotics abuse, narcotics users are still considered taboo by the community, constraints in terms of facilities and infrastructure, then lack of medical personnel, police are constrained to catch drug users, lack of space rehabilitation, for families who are afraid that their children will be arrested, Advances in technology. The solution to overcoming these obstacles is to form partnerships with communities, institutions and organizations. The formation of cooperation between the police and several organizations, institutions, agencies and/or community leaders is a step by the police to increase public awareness and obedience.

Keywords: *Narcotics, Police, Role*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Penyalahgunaan Narkotika	14
1. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika.....	14
2. Sanksi Hukum bagi Penyalahguna Narkotika	15
3. Kenakalan Remaja.....	20
B. Narkotika dan Kenakalan Remaja	23
1. Pengertian Narkotika	23
2. Pengertian Remaja	33

C. Tinjauan Umum tentang Kepolisian.....	39
1. Pengertian Kepolisian.....	39
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian	41
3. Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan.....	49
D. Narkotika dalam Perspektif Islam	54
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan terjadinya Penggunaan Narkotika oleh Kalangan Pelajar di Polres Pati	60
B. Upaya Polisi dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar di Wilayah Polres Pati..	72
C. Hambatan dan Solusi yang dihadapi oleh Polisi dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja di wilayah Polres Pati..	74
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia sudah mencapai pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Narkotika tidak lagi mengenal batas usia, orang tua, muda, remaja bahkan anak-anak ada yang menjadi pengguna dan pengedar gelap Narkotika. Peredaran ilegal Narkotika di Indonesia tidak kalah mengkhawatirkannya, narkotika tidak hanya beredar di kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga sudah merambah sampai ke daerah-daerah kecil. Indonesia yang dahulunya merupakan Negara transit atau lalu lintas perdagangan gelap Narkotika karena letak geografis negara Indonesia yang sangat strategis, telah berubah menjadi Negara produsen Narkotika.¹

Dalam pasal 1 ayat (3) undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal inilah yang menjadi landasan filosofis Negara Indonesia dalam menerapkan peraturan perundang-undangan. Semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat Negara dilihat dari masuknya ketentuan ini kedalam bagian pasal UUD RI 1945. Berdasarkan hal-hal tersebut sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa Indonesia adalah Negara yang bertujuan menyelenggarakan ketertiban

¹ Ida Bagus Angga Prawiradana, Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum* (Volume 1 No. 3 Tahun 2018), hlm 250-260

hukum serta mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur.²

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut dilakukan peningkatan secara terus-menerus di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkoba sebagai obat.³

NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif) merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.⁴

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Indonesia yang pada mulanya sebagai

² Janpatar Simamora. "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, No. 3 (2014): hlm 547-561.

³ Fransiska Novita Eleanor, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya," *Jurnal Hukum*, Volume 25 Nomor I (April, 2011), hlm. 439

⁴ Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus, Cetakan Pertama*. Bandung: Pustaka Setia, hlm. 163

Negara transit perdagangan narkoba, kini sudah dijadikan daerah tujuan operasi oleh jaringan Narkoba Internasional.

Penggunaan narkoba secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, koka dan ganja.⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Untuk pelaku penyalahgunaan Narkoba dapat dikenakan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :⁶

1. Sebagai pengguna Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.
2. Sebagai pengedar Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun dan denda.
3. Sebagai produsen 46 Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati dan denda

Kurangnya edukasi dan penyuluhan tentang narkoba yang tidak merata membuat banyak remaja yang terjerumus dan menggunakan narkoba

⁵ Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkoba di Indonesia* (Bandung : PT.citra Aditya bakti,1990) hlm. 82

⁶ Sumarno Ma'asum, *Penanggulangan Bahaya Narkoba dan Ketergantungan Obat* (Jakarta: CV. Mas Agung, 1987), hlm. 18.

tanpa sepengetahuan orangtuanya. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh remaja sulit dikendalikan karena terlalu banyak remaja yang sudah menggunakan narkotika dimasa sekarang ini. Remaja dalam proses pendewasaan memerlukan bimbingan yang khusus karena pada umumnya mereka memiliki rasa keingintahuan yang sangat besar, sehingga sesuatu hal yang baru dapat mengarah pada kebaikan atau juga sebaliknya.

Penyalahgunaan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah: “Orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Penyalahgunaan narkotika merupakan jenis kejahatan yang mempunyai (potensi) dampak sosial yang sangat luas dan kompleks, lebih-lebih ketika yang melakukan adalah anak-anak. Dampak sosial penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak-anak itu bukan hanya disebabkan oleh karena akibat yang ditimbulkan akan melahirkan penderitaan dan kehancuran baik fisik maupun mental yang teramat panjang, tetapi juga oleh karena kompleksitas di dalam penanggulangannya terutama ketika pilihan jatuh pada penggunaan hukum pidana sebagai sarannya.⁷

Narkotika mengacu pada kelompok senyawa yang memiliki dampak dan resiko kecanduan bagi para penggunanya. Tujuan sebenarnya penggunaan narkotika yang senyawa-senyawa psikotropika ini adalah untuk obat bius yaitu membius pasien saat dilakukan proses operasi atau merupakan suatu obat-obatan untuk suatu penyakit tertentu. Namun, saat ini penggunaan narkoba

⁷ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Cetakan Pertama, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 17.

disalahartikan dikarenakan pemakaian narkoba di luar peruntukannya yaitu untuk pasien operasi atau untuk penyakit tertentu dan juga penggunaan dosis di luar yang seharusnya sering terjadi saat ini oleh penggunanya. Perkembangan narkoba di Indonesia ini juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang melibatkan dua aspek yaitu aspek regional dan aspek global. Hal ini menunjukkan bahwa masuk dan berkembangnya narkoba di Indonesia dipengaruhi oleh situasi politik regional maupun global dari aspek eksternal selain yang tidak kalah penting adalah faktor internal yang menjadikan Indonesia sebagai wilayah dengan keberagaman dan latar belakang yang plural dengan negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki letak geografis yang unik dan strategis. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,49% per tahun serta tingkat kepadatan penduduk Indonesia sebesar 124 orang per km².⁸

Realisasi dari penanggulangan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak anatara lain adalah peran serta masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat disini dapat berupa memberikan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika kepada penyidik polri, kasus di dalam penelitian ini terdapat 1 kasus yang sudah sampai di proses ke tahap pengadilan.

⁸ Sulung Faturachman, Sejarah dan Perkembangan Masuknya Narkoba di Indonesia, *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 5, No. 1, Juni 2020, hlm.13-19

Dalam pelaksanaan Ops Antik Candi 2021 ini Satresnarkoba Porestabes Pati telah berhasil mengungkap kasus sebanyak 28 kasus tindak pidana Narkotika yang terdiri dari 17 kasus TO dan 11 kasus Non TO serta telah mengamankan 38 tersangka. Adapun Status tersangka adalah 21 tersangka sebagai pengedar dan 17 tersangka lainnya sebagai pengguna. Salah satu pelakunya masih anak-anak dan salah satu pelaku lainnya adalah perempuan.

Hampir setiap hari di wilayah hukumnya, terjadi penangkapan pelaku peredaran narkotika. Hal itu menjadi penanda, bahwa kejahatan atau peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Pati masih terus terjadi. Khususnya di wilayah Kabupaten Pati, karena Kabupaten Pati sebagian wilayahnya merupakan kawasan industri sehingga wilayah ini bagaikan magnet bagi para pencari kerja sehingga pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pati peningkatannya sangat pesat, disamping itu pertumbuhan pemukiman penduduk terus mengalami peningkatan yang berdampak pada pergerakan pertumbuhan penduduk, hal ini dapat menjadi ladang untuk perkembangan peredaran atau penyalahgunaan Narkotika. Menurut BNN, Kabupaten Pati adalah kota dengan peredaran Narkotika yang cukup tinggi di Jawa Tengah. Jenis narkotika sangat beragam, sehingga meningkatkan kemungkinan penyalahgunaan dan adiksi narkotika baik secara disengaja maupun tidak bagi masyarakat.

Dari penjelasan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Polres Pati)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penyusunan Skripsi permasalahan yang akan penulis angkat antara lain sebagai berikut :

1. Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan Narkotika di wilayah Hukum Polres Pati?
2. Bagaimana Upaya Polisi dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di wilayah Hukum Polres Pati?
3. Hambatan apa saja dan solusi yang dihadapi oleh Polisi dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Kalangan Remaja di wilayah Hukum Polres Pati?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini meliputi :

1. Untuk mengetahui Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan Narkotika di di wilayah Hukum Polres Pati.
2. Untuk mengetahui Upaya Polisi dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di wilayah Hukum Polres Pati.
3. Untuk mengetahui Hambatan apa saja dan solusi yang dihadapi oleh Polisi dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika wilayah Hukum Polres Pati.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Dari Segi Teoritis.

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang baru dalam memahami tentang peranan upaya Polisi dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika, serta dapat juga bermanfaat bagi kalangan akademis untuk memperoleh informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana.

2. Kegunaan praktis.

a. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang bahaya dari Penyalahgunaan Narkotika, dan akibat yang ditimbulkan dari peredaran minuman keras tersebut.

b. Bagi Aparatur Penegak Hukum

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi penegak hukum, terutama aspek tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sehingga dapat membantu para penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum.

c. Bagi Mahasiswa

Untuk memenuhi persyaratan menempuh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang baik dalam penyusunan karya ilmiah tidak dapat terlepas dari penggunaan metode-metode yang tepat. Menurut Soerjono Soekanto maksud dari penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah

yang didasarkan pada metode, sistem dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut. Untuk kemudian menyusun suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.⁹

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada.¹⁰ Penelitian hukum yuridis sosiologis meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder (kepuustakaan).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif artinya penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan atau kenyataan mengenai objek penelitian yang ada, yaitu gambaran atau kenyataan mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di wilayah Polres Pati. Analisis artinya melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada dalam

⁹Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas, (Analisa Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, 1986, hlm 97

¹⁰Rony Hanitjio Soemitro, *Metode Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1995, hlm 13

penelitian, dari gambaran tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

3. Obyek Penelitian.

Obyek atau lokasi yang dipilih melakukan penelitian difokuskan di wilayah hukum Polres Pati sesuai dengan judul yang diangkat. Penelitian ini bersifat intern atau hanya dalam batas ruang lingkup Kepolisian Resor Pati.

4. Sumber Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu :

a. Data Primer.

Yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan narasumber di wilayah hukum Polres Pati.

b. Data Sekunder.

Yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, data ini didapat dari berbagai *literature* yang telah tersedia. Dalam penelitian ini, data sekunder dikelompokkan dalam tiga (3) katagori bahan hukum, yaitu:¹¹

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹¹ Rony Hanaitijio Soemitro, *op.cit* , hlm 24

- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - d) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari :
- a) Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang pelaksanaan dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika.
 - b) Majalah-majalah atau dokumen-dokumen yang berkaitan dalam menangani Penyalahgunaan Narkotika.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari : kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
5. Metode Pengumpulan Data.
- Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai metode, antara lain :

a. Penelitian Lapangan.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung lokasi yang akan digunakan untuk memperoleh data-data dan informasi yang akan digunakan penulis sebagai bahan menyusun skripsi, lokasi yang akan dijadikan obyek penelitian yaitu Polres Pati. Langkah ini ditempuh dengan melakukan wawancara yaitu cara

pengumpulan data dengan jalan tatap muka dan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan maupun tertulis dengan menggunakan lembar wawancara yang disusun secara sistematis kepada responden. Responden dalam wawancara ini adalah Kepolisian Republik Indonesia yang berada di wilayah hukum Polres Pati.

b. Penelitian Kepustakaan.

Metode kepustakaan ditempuh dengan cara mengumpulkan semua data-data yang berkaitan dengan tindak pelanggaran lalu lintas yang terdapat berbagai *literature* dan perundang-undangan. Tujuan pokok dalam metode ini pada dasarnya untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian, apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang telah dalam dan lengkap.

6. Analisis Data

Dalam menganalisa data untuk penyusunan skripsi ini penulis mengacu pada data primer dan data sekunder yang dianalisa secara kualitatif, kemudian disimpulkan dengan menggunakan proses berfikir secara edukatif dan evaluatif.

F. Sistematika Penulisan


Untuk memperoleh hasil yang maksimal, maka penyusunan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) Bab dan tiap-tiap bab di bagi lagi menjadi sub-sub bab sebagai berikut:

Bab pertama Pendahuluan. Penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini akan di uraikan Tinjauan Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana, Umum Peredaran Minuman Keras, Tinjauan umum Kepolisian, dan Minuman Keras dalam perspektif Islam

Bab Ketiga Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini dibahas mengenai Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan Narkotika di wilayah Polres Pati, upaya Polisi dalam menanggulangi peredaran minuman keras ilegal di wilayah Polres Pati dan Hambatan apa saja yang dihadapi oleh Polisi dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di Polres Pati.

Bab Keempat Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Merujuk pada pengertian penyalahgunaan obat-obatan maka ditemukan definisi yang mengarah pada penyalahgunaan Narkotika. Obat-obatan untuk tujuan medis secara legal diresepkan oleh dokter atau apoteker terdidik, guna mencegah dan mengobati penyakit. Contoh dari obat-obatan ini, seperti: pelega tenggorokan, parasetamol, sirup batuk dan aspirin, akan tetapi pemakaian obat tanpa petunjuk medis adalah penyalahgunaan. Biasanya penyalahgunaan memiliki akibat yang serius dan dalam beberapa kasus biasanya menjadi fatal.¹²

Penyalahgunaan dalam penggunaan Narkotika adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar atau sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan Narkotika secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau

¹²Dharma Bhakti. 2002. *Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Remaja dan Kantibmas*. Jakarta. hlm.8.

kecanduan.¹³ Sedangkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.¹⁴

2. Sanksi Hukum Bagi Penyalahguna Narkotika

a. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

- 1) Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan yang berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dan prekursor Narkotika;
- 2) Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika dan prekursor Narkotika;
- 3) Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dan prekursor Narkotika;
- 4) Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit Narkotika dan prekursor Narkotika.

¹³Data diakses dari <https://kampungbenar.wordpress.com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkoba/>. tanggal 30 Juli 2022, pukul 21.10 WIB.

¹⁴ Saufa. *Op. cit.* hlm.77.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sistem pemidanaan yang dilakukan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika golongan I diatur mulai Pasal 111 sampai dengan Pasal 116. Dalam sistem pemidanaan Narkotika golongan I ada 4 (empat) kategori, yakni pidana penjara minimum 4 (empat) tahun hingga maksimum 20 tahun penjara. Pidana denda paling minimum Delapan Ratus Juta rupiah dan paling maksimum Sepuluh Miliar rupiah. Pidana mati atau seumur hidup diberlakukan terhadap pelanggaran Narkotika golongan I berupa tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

Kemudian untuk sistem pemidanaan yang dilakukan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika golongan II, diatur mulai Pasal 117 sampai dengan Pasal 121. Dalam sistem pemidanaan golongan II ini terdapat 4 (empat) kategori yakni, pidana penjara minimum 3 (tiga) tahun hingga 20 tahun penjara, pidana denda paling minimum Enam Ratus Juta rupiah hingga paling maksimum Delapan Miliar rupiah. Pidana seumur hidup dan pidana mati, atau penjara 5-20 tahun penjara, diberlakukan terhadap pelanggaran Narkotika golongan II bilamana beratnya melebihi 5 gram, dan memberikan Narkotika kepada orang lain dan menyebabkan orang lain mati atau mendapat cacat permanen.

Untuk sistem pemidanaan yang dilakukan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika golongan III diatur mulai Pasal 122 sampai dengan Pasal 126. Ada 2 (dua) kategori

pidana berdasarkan golongan ini yakni, pidana penjara minimum 2 (dua) tahun penjara hingga maksimum 15 tahun penjara. Pidana denda paling minimum Empat Ratus Juta rupiah dan maksimum Lima Miliar rupiah. Pidana seumur hidup dan pidana mati, atau penjara 5 sampai 20 tahun tidak diberlakukan menurut golongan III.

Perbuatan melawan hukum yang menyalahgunakan Narkotika golongan I, II, III untuk kepentingan diri sendiri, ancaman pidananya tidak menganut pola minimum, akan tetapi menganut pola maksimum dan paling terlama adalah 4 (empat) tahun.

Disamping penejanaan sanksi pidana penjara, juga sanksi tindakan berupa putusan hakim yang mewajibkan bagi terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Kewajiban orang tua atau wali melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, dan hakim memutus lalu memerintahkan untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi dan wajib bagi yang terbukti sebagai penyalahguna.

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berkaitan dengan remaja atau usia anak dibawah umur menurut hukum pidana Indonesia, diatur setiap perbuatan melawan hukum dari setiap orang yang menyuruh, memberi, atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika terdapat pada Pasal 133 ayat 1 yang terkait dengan Pasal 111 sampai dengan

Pasal 126 dan Pasal 129 ancaman pidananya yakni pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 tahun serta ancaman pidana denda paling sedikit Dua Miliar rupiah hingga paling banyak Dua Puluh Miliar rupiah. Pada ayat kedua Pasal 133 ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun penjara dan paling lama 15 tahun penjara, serta pidana denda paling sedikit Satu Miliar rupiah hingga Sepuluh Miliar rupiah.

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab Negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan di dalam Pasal 17 disebutkan bahwa:

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Dengan melihat substansi Pasal 17 tersebut, apabila kemudian seorang remaja dalam hal ini usia anak menurut hukum pidana

nasional sebagai penyalahguna Narkotika, orang tuanya berkewajiban lapor untuk upaya rehabilitasi bagi anak penyalahguna Narkotika dan anak tersebut bebas dari ancaman pidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila kemudian si anak penyalahguna harus berlanjut pada proses hukum maka, diberlakukan baginya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Anak, dan tentunya dilindungi pula oleh Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Menurut Hukum Pidana Islam

Terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai sanksi bagi penyalahguna Narkotika. Yang pertama adalah:

- 1) Sanksi hukumnya adalah *Had* , seperti halnya peminum *khamr*.

Pendapat ini adalah dari Ibn Taimiyah,

“sesungguhnya ganja itu haram, dijatuhkan sanksi had orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum khamr”

Pendapat ini sama dengan yang diungkapkan Azat Husnain, sebagai berikut:

“dijatuhkan sanksi had orang yang meyalahgunakan narkotik sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum khamr”

Kedua pendapat ini adalah analogi dari sanksi Narkotika dengan sanksi peminum *khamr*. Sanksi *had* adalah sanksi hukum yang telah ditentukan oleh *syar'i* dan menjadi hak Allah SWT.

- 2) Sanksi hukumnya *ta'zir*

Pendapat ini dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili, dan Achmad Al-Hasari, sebagai berikut:

“diharamkan setiap yang dapat menghilangkan akal (mabuk),” walaupun tanpa diminum, seperti ganja, opiat, karena jelas-jelas berbahaya. Padahal Islam melarang pada hal-hal yang membahayakan diri sendiri dan orang lain tetapi tidak dikenakan sanksi had bagi pelakunya, penyalahgunaan Narkotika, karena Narkotika tidak ada kenikmatan dan kelezatan, dan mengandung adiksi, karena itu hukumnya adalah ta'zir”

“sesungguhnya mengkonsumsi ganja itu haram dan tidak dijatuhkan sanksi had kepada pelakunya, wajib atas orang yang mengkonsumsinya dikenai sanksi ta'zir bukan had”

Mereka berargumentasi sebagai berikut:

- a) Narkotika tidak ada pada masa Rasulullah SAW;
- b) Narkotika lebih berbahaya dibandingkan dengan *khamr*;
- c) Narkotika bukan diminum seperti halnya *khamr*;
- d) Narkotika mempunyai jenis yang beragam.¹⁵

Sanksi ta'zir adalah jarimah yang belum ada ketentuannya dalam Al-qur'an. Jarimah Ta'zir lebih ditekankan pada hukuman yang diberikan oleh pemerintah mutlak berada ditangan pemerintah tetapi masih dalam koridor agama yang tidak boleh bertentangan dengan hukum Allah SWT.

3. Kenakalan Remaja

Pengertian *juvenile delinquency* sebagai kejahatan anak dapat diinterpretasikan berdampak negatif secara psikologis terhadap anak yang

¹⁵Mardani. *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Op. cit. hlm.126-131.

menjadi pelakunya. Menurut psikolog Bimo Walgito merumuskan arti selengkapnya dari *juvenile delinquency* sebagai berikut:

“*juvenile delinquency* adalah tiap perbuatan, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan, jadi merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja”.¹⁶

Sedangkan menurut Fuad Hasan merumuskan arti selengkapnya dari *juvenile delinquency* sebagai berikut:

“*juvenile delinquency* adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bilamana dilakukan oleh orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan”.¹⁷

Dari kedua perumusan yang dikemukakan oleh Fuad Hasan dan Bimo Walgito dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi pergeseran kualitas subyek. Dari definisi diatas terjadi pergeseran kualitas anak menjadi remaja atau anak remaja. Bertitik-tolak dari konsepsi dasar inilah, maka *juvenile delinquency* diartikan sebagai “kenakalan remaja”. Dalam pengertian yang lebih luas tentang kenakalan remaja ialah perbuatan atau kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak remaja yang bersifat melawan hukum, anti sosial, anti susila, dan menyalahi norma-norma agama.

Upaya lain untuk mendefinisikan penyimpangan perilaku remaja dalam arti kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) dilakukan oleh M. Gold dan J. Petronio yaitu sebagai berikut:

¹⁶Bimo Walgito. 1982. *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM. hlm.2.

¹⁷B. Simanjuntak. 1995. *Latar Belakang Kenakalan Anak (Etiologi Juvenile Delinquency)*. Jakarta: Gunung Agung. hlm.70-71.

Kenakalan adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatannya itu sempat diketahui oleh petugas hukum ia bisa dikenai hukuman.

Dalam definisi tersebut faktor yang penting adalah unsur pelanggaran hukum dan kesengajaan serta kesadaran anak itu sendiri tentang konsekuensi dari pelanggaran itu.¹⁸ Kalau definisi ini digunakan, yang termasuk kenakalan remaja menjadi sangat terbatas. Padahal kelakuan-kelakuan yang menyimpang dari peraturan orang tua, peraturan sekolah atau norma-norma masyarakat yang bukan hukum juga bisa membawa remaja kepada kenakalan-kenakalan yang lebih serius, atau bahkan kejahatan yang benar-benar melanggar hukum pada masa dewasanya remaja.

Secara keseluruhan, semua tingkah laku yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam masyarakat (norma agama, etika, peraturan sekolah dan keluarga, dan lain-lain) dapat disebut sebagai perilaku menyimpang. Jika penyimpangan itu terjadi terhadap norma-norma hukum pidana barulah disebut kenakalan.¹⁹

Seperti yang sudah diuraikan diatas, kenakalan remaja yang dimaksud di sini adalah perilaku yang menyimpang dari atau melanggar hukum. Jensen (1985) membagi kenakalan remaja ini menjadi empat jenis, yakni sebagai berikut:

¹⁸ Sarlito Wirawan Sarwono. *Op. cit.* hlm. 205.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 206.

- a. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain: perkelahian, perkosaan, pembunuhan, dan lain-lain.
- b. Kenakalan yang menimbulkan korban materi: perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain.
- c. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain: pelacuran, penyalahgunaan obat. Di Indonesia mungkin dapat dimasukkan hubungan seks sebelum menikah dalam jenis ini.
- d. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara minggat dari rumah atau membantah perintah mereka dan sebagainya. Pada usia mereka perilaku-perilaku mereka memang tidak melanggar hukum dalam arti yang sesungguhnya karena yang dilanggar adalah status-status dalam lingkungan primer (keluarga) dan sekunder (sekolah) yang memang tidak diatur oleh hukum secara terinci. Jika kelak remaja ini dewasa pelanggaran status ini dapat dilakukannya terhadap atasannya di kantor atau petugas hukum didalam masyarakat.

B. Narkotika Dan Kenakalan Remaja

1. Narkotika

- a. Narkotika Menurut Hukum Pidana Nasional

Secara etimologis Narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti

terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.²⁰ Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bahan tanaman baik yang sintetis maupun semi sintetisnya yang dapat menyebabkan penurunan atau penambahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.²¹ Soedjono, dalam patologi sosial, merumuskan definisi Narkotika sebagai berikut: Narkotika adalah bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.²²

Smith Kline dan French Clinical memberikan definisi Narkotika sebagai berikut:

*“Narcotics are drugs which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on the central sistem. included in this definition are opium, opium derivatives (morphine, codien, heroin) and synthetic opiates (meperidin, methadone)”*²³

“Narkotika adalah zat-zat yang mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam definisi Narkotika ini sudah termasuk jenis candu, seperti morpin,

²⁰ Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. Cet.ii. hlm.36.

²¹ Kanwil Depdiknas DKI Jakarta. 2003. *Kami Peduli Penanggulangan Bahaya Narkoba*. Jakarta. hlm.4.

²² Soedjono D. 1997. *Patologi Sosial*. Bandung: Alumni. Cet. ii. hlm.78.

²³ Smith Kline dan French Clinical. 1696. *A Manual For Law Enforcement Officier Drugs Abuse*. Pensylvania: Philladelphia. hlm.91. dalam Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. hlm.79.

cocain, heroin, atau zat-zat yang dibuat dari candu seperti (meripidin dan methadon).”

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.²⁴

Pada dasarnya pengertian Narkotika dan Narkoba tidak ada perbedaan yang signifikan. Secara terminologi dalam kamus besar bahasa Indonesia, Narkoba atau Narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.²⁵ Banyak yang mengartikan Narkoba sebagai Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya. Disini penulis menggunakan istilah Narkotika sesuai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam

Istilah Narkotika dalam konteks hukum Islam, tidak disebutkan secara langsung dalam Al-qur'an maupun dalam Sunah. Dalam Al-

²⁴ Saufa. 2014. *Himpunan Lengkap Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika*. Jogjakarta. hlm.75.

²⁵ Nurul Islami Yetti, Penggunaan Teknik Art Therapy Untuk Remaja yang Menyalahgunakan Narkoba, *Lentera Negeri*, Vol 2, No 2 (2021), hlm 15

Qur'an hanya menyebutkan istilah *khamr*. Tetapi karena dalam teori ilmu *Ushul Fiqih*, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum). Atas dasar itu, maka untuk menjelaskan tentang Narkotika berdasar pandangan hukum Islam dijelaskan terlebih dahulu pengertian *khamr*. Secara terminologi pengertian *khamr* yakni

“menurut pengertian Syara’ dan bahasa Arab adalah nama untuk setiap yang menutup akal dan menghilangkannya, khususnya zat yang dijadikan untuk minuman keras terkadang terbuat dari anggur dan zat lainnya.”

“Khamr dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an yang bila dikonsumsi bisa menimbulkan mabuk, terbuat dari kurma atau zat lainnya, tidak terbatas dari yang memabukkan dari anggur saja.”

Sesuatu yang dapat menutupi kesadaran berpikir seseorang disebut *khamr*. Dalam istilah hukum nasional, *khamr* adalah minuman keras atau minuman beralkohol.

Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, setiap sesuatu yang merusak akal pikiran manusia, memabukkan, termasuk kategori *khamr*. Baik yang terbuat dari kurma, anggur, dan bahan-bahan lainnya, termasuk Narkotika.²⁶

Secara etimologis, Narkotika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan kata *al-mukhaddirat* yang berasal dari akar kata *khaddara*

²⁶ Hulaimi, *Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Khamar Dan Narkotika Dalam Hukum Pidana Islam Dibandingkan Dengan Hukum Pidana Positif Indonesia*, *Petita* Vol 3, No 2 (2021), hlm 15

yukhaddiru takhdir yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap dan mabuk.²⁷

Walaupun Narkotika termasuk golongan *khamr*, tetapi bahayanya lebih berat dibandingkan *khamr*. Hal ini sesuai pendapat Sayid Sabiq yakni:

“sesungguhnya ganja itu haram, diberikan sanksi had orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana diberikan sanksi had peminum khamr (minuman keras). Dan ganja itu lebih keji dibandingkan dengan khamr (minuman keras) ditinjau dari segi sifatnya yang dapat merusak otak, sehingga pengaruhnya dapat menjadikan laki-laki seperti banci dan pengaruh jelek lainnya. Ganja dapat menyebabkan seseorang berpaling dari mengingat Allah dan shalat. Dan ia termasuk ketegori khamr yang secara lafdzi dan maknawi telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.”²⁸

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa di jaman Rasulullah SAW tidak dikenal istilah Narkotika. Meskipun demikian Narkotika dikenal dengan istilah *khamr* dan cenderung lebih berbahaya dibandingkan dengan *khamr* itu sendiri.

c. Jenis-jenis Narkotika

Menurut Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jenis-jenis Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan yakni:

- 1) Narkotika golongan I, yakni Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak

²⁷Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*. Op. cit. hlm. 73-78.

²⁸Al-Sayyid Sabiq. 1981. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr. Cet.iii. hlm.328.

digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

- 2) Narkotika golongan II, yakni Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- 3) Narkotika golongan III, Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan.

Dari ketiga penggolongan diatas, berikut beberapa jenis Narkotika yang cukup populer, antara lain:

- 1) Opium

Getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman *papaver samni vervum* yang belum masak. Ciri-ciri tanaman ini yakni tingginya 70-110 cm, daunnya hijau lebar berkeluk-keluk. Panjangnya 10-25 cm, tangkainya besar menjulang ke atas keluar dari rumpun pohonnya, berbunga (merah, putih, ungu) dan buahnya berbentuk bulat telur. Dari buahnya itu diperoleh getah yang berwarna putih kemudian membeku, getah yang tadinya berwarna putih setelah mengering berganti warnanya menjadi hitam coklat, getah itu dikumpulkan lalu diolah menjadi candu mentah atau candu kasar.

Opium dibagi menjadi dua, yakni opium mentah, opium masak dan opium obat. Opium mentah yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari dua tanaman *papaver somni verum* yang hanya mengalami pengolahan sekadar untuk pembungkusan dari pengumpulan tanpa memperhatikan kadar morfina.

Opium masak dibagi menjadi tiga yakni candu, jicing dan jicingko. Candu adalah diperoleh dari opium mentah yang diolah sedemikian rupa atau tanpa tambahan bahan lain, menjadi ekstrak yang cocok untuk pepadatan. Jicing adalah sisa-sisa candu yang telah diisap. Sedangkan jicingko adalah hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

Opium obat adalah opium mentah yang tidak mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan baik dalam bentuk bubuk atau dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syarat farmakologi.

2) Morphin

Morphin adalah jenis Narkotika yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium. Merupakan analgetik yang kuat, tidak berbau, rasanya pahit, berbentuk kristal putih, dan warnanya makin lama berubah menjadi kecokelat-cokelatan. Ada tiga macam morphin yang beredar di masyarakat, yaitu:

- a) Cairan yang berwarna putih, yang disimpan didalam sampul atau botol kecil dan pemakaiannya dengan cara injeksi;
- b) Bubuk atau serbuk berwarna putih seperti bubuk kapur atau tepung dan mudah larut dalam air. Pemakaiannya dengan cara menginjeksi, merokok bahkan terkadang dengan menyilet tubuh;
- c) Tablet kecil berwarna putih, pemakaiannya dengan menelan.

3) Ganja

Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari semua tanaman *genus cannabis* termasuk biji dan buahnya. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar. Ganja atau marihuana (marijuana) atau *cannabis indica*, bagi penganut atau pecandu diistilahkan dengan cimeng, gele, daun, rumput jayus, jum, barang, marijuana, gelek hijau, bang, bunga, ikat dan labang.

4) Cocaine

Tanaman koka adalah tanaman dari semua *genus erithroxylon* dari keluarga *erythroxylaceae*. Daun koka adalah daun yang sudah dikeringkan atau belum dalam bentuk serbuk dari semua tanaman *genus erithroxylon* dari keluarga *erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia. Kokaina mentah adalah semua hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah langsung untuk

mendapatkan kokain. Bentuk dan macam kokain yang beredar di pasar gelap antara lain:

- a) Cairan berwarna putih atau tanpa warna;
- b) Kristal berwarna putih seperti damar (getah perca);
- c) Bubuk berwarna putih seperti tepung;
- d) Tablet berwarna putih.

5) Heroin

Heroin atau *diacethyl morphin* adalah suatu zat semi sintesis turunan morpin. Proses pembuatan heroin adalah melalui proses penyulingan dan proses kimia lainnya di laboratorium dengan cara *acethalasi* dengan *aceticanydrida*. Bahan bakunya adalah morpin, asam cuka, anhidraid atau asetilklorid. Pemakaian heroin biasanya dengan menyedot atau diinjeksikan. Heroin dapat dikualifikasikan sebagai berikut:

- a) Heroin nomor satu, bentuknya masih berupa bubuk atau gumpalan yang berwarna kuning tua sampai coklat. Jenis ini sebagian besar masih berupa morpin sebagai hasil ekstraksi. Nama pasar gelapnya disebut gula merah (red sugar);
- b) Heroin nomor dua, sudah merupakan bubuk berwarna abu-abu sampai putih dan masih merupakan bentuk peralihan dari morpin ke heroin yang belum murni;
- c) Heroin nomor tiga, merupakan bubuk butir-butir kecil kebanyakan agak berwarna abu-abu juga diberi warna lain

untuk menandai ciri khas oleh pembuatnya. Biasanya masih dicampur dengan kafein, barbital dan kinin;

d) Heroin nomor empat, bentuknya sudah merupakan kristal khusus untuk disuntikkan.

6) Shabu-shabu

Shabu-shabu berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal putih kecil-kecil, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Air shabu-shabu juga termasuk amphetamine yang jika dikonsumsi memiliki pengaruh yang kuat terhadap fungsi otak.

7) Ekstasi

Ekstasi merupakan jenis zat adiktif yang terkandung dalam ekstasi adalah amphetamine (MDMA) suatu zat yang tergolong simulantia (perangsang).

8) Putaw

Istilah putaw sebenarnya merupakan minuman khas cina yang mengandung alkohol, akan tetapi oleh pecandu Narkotika barang sejenis heroin yang masih serumpun dengan ganja itu dijuluki putaw. Hanya saja kadar Narkotika yang dikandung putaw lebih rendah atau dapat disebut heroin kualitas empat sampai enam. Para pecandu biasanya memakai putaw dengan cara yaitu bubuk kristal putaw dipanaskan diatas kertas timah, lalu keluar asap yang menyerupai naga, kemudian asap itu dihisapnya melalui hidung atau mulut. Cara seperti ini disebut dengan istilah “mengejar dragon”. Cara lain dengan “nyipet”

yaitu cara menyuntikan putaw yang dilarutkan dalam air hangat ke pembuluh darah. Karena cara ini berisiko tertular virus HIV/AIDS memakai jarum suntik bersamaan.

9) Alkohol

Alkohol termasuk zat adiktif, artinya zat tersebut dapat menyebabkan ketagihan dan ketergantungan. Karena zat adiktifnya tersebut maka orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa disadari akan menambah takaran sampai pada dosis keracunan atau mabuk.

10) *Sedative*/Hipnotika

Di dunia kedokteran terdapat jenis obat yang berkhasiat sebagai obat atau penenang yang mengandung zat aktif nitrazepam atau barbiturate atau senyawa lain yang khasiatnya serupa. Golongan ini termasuk psikotropika golongan IV.

Diantara sepuluh jenis Narkotika diatas, masih banyak lagi jenis lainnya yang mungkin disalahgunakan. Tetapi rata-rata pecandu atau penyalahguna menggunakan jenis Narkotika yang termasuk sepuluh jenis tersebut. Selain itu perkembangan fenomena penyalahgunaan Narkotika di masyarakat sudah meraba kalangan anak-anak, remaja, hingga dewasa. Tidak hanya penyalahgunaan beberapa golongan Narkotika saja, bahkan fenomena *Drug Abuse* atau penyalahgunaan obat-obatan medis juga menjadi momok di kalangan anak-anak, remaja yang masih bersekolah.

2. Pengertian Remaja

Remaja berasal dari kata latin *adolescence* yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah *adolescence* mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional sosial dan fisik.

Masa remaja adalah masa-masa yang sangat menyenangkan. Rasa ingin tahu yang besar dibarengi dengan keinginan mencoba hal-hal baru, sikap tidak takut mengambil resiko, kecenderungan untuk bertindak tanpa pertimbangan matang, mudah larut dalam arus pergaulan, berpikiran pendek, semua itu menjadikan remaja sangat rentan dan rawan sehingga sangat dibutuhkan perhatian, arahan serta pengelolaan pribadi dengan baik agar kelak remaja tersebut tumbuh menjadi pribadi dewasa yang bermanfaat, berprestasi, dan tidak menjadi pribadi yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Remaja adalah fase peralihan antara masa kanak-kanak dan masa tumbuh dewasa, baik secara fisik, akal, kejiwaan, sosial dan emosional. Pada fase ini tubuh anak mengalami perubahan dan peralihan penting, baik dari sisi berat, ukuran, maupun bentuknya. Perubahan juga berlangsung di bagian dalam yakni sisi emosi dan kejiwaan. Sebab dari munculnya masalah atau perilaku menyimpang pada remaja ini antara lain adanya perubahan psikologis yang akan memberikan dorongan-dorongan tertentu yang sering kali tidak diketahui.

Masa terentang antara usia 13 sampai 22 tahun. Masa ini sangat menentukan hari depan dan kehidupan seorang remaja, sehingga seharusnya dipersiapkan dan dijalani dengan sebaik-baiknya. Masa ini

penyakit dengan ujian dan tantangan, masa yang sulit dimengerti tetapi harus dipahami, masa bergelora yang harus diselami baik oleh remaja dan siapa saja yang berkepentingan dengannya.²⁹

Batasan usia remaja yang umum digunakan oleh para ahli adalah antara 12 hingga 21 tahun. Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas tiga, yaitu masa remaja awal yakni usia 12 sampai 15 tahun, masa remaja pertengahan yakni usia 15 sampai 18 tahun, dan masa remaja akhir yakni usia 18 sampai 21 tahun. Tetapi Monks, Knoers, dan Haditono membedakan masa remaja menjadi empat bagian, yaitu masa pra-remaja rentang usia 10 sampai 12 tahun, masa remaja usia 12 sampai 15 tahun, masa remaja pertengahan usia 15 sampai 18 tahun, dan masa remaja akhir usia 18 sampai 21 tahun.³⁰

Pada tahun 1974, WHO memberikan definisi tentang remaja yang lebih bersifat konseptual. Dalam definisi tersebut dikemukakan tiga kriteria yaitu biologis, psikologis, dan sosial ekonomi. Definisi tersebut berbunyi sebagai berikut. Remaja adalah suatu masa ketika:

- a. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai ia mencapai kematangan seksual;
- b. Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa;

²⁹ Agoes Soejanto. 2005. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm.159-162.

³⁰ Data diakses dari <http://belajarpsikologi.com/pengertian-remaja/>. tanggal 28 Juli 2022, pukul 19.15 WIB.

- c. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri.³¹

Di Indonesia, konsep “remaja” tidak dikenal dalam sebagian undang-undang yang berlaku. Hukum Indonesia hanya mengenal anak-anak dan dewasa walaupun batasan yang diberikan untuk itupun bermacam-macam. Hukum Perdata, misalnya, memberikan batas usia 21 tahun (atau kurang dari itu asalkan sudah menikah) untuk menyatakan kedewasaan seseorang. Di bawah usia tersebut masih membutuhkan wali (orang tua) untuk melakukan tindakan hukum perdata (misalnya: mendirikan perusahaan atau membuat perjanjian dihadapan pejabat hukum).

Hukum pidana memberi batasan delapan belas tahun sebagai usia dewasa (atau yang kurang dari itu, tetapi sudah menikah). Anak-anak yang berusia kurang dari delapan belas tahun masih menjadi tanggung jawab orang tuanya kalau ia melanggar hukum pidana. Tingkah laku mereka yang melanggar hukum itu pun (misalnya: mencuri) belum disebut sebagai kejahatan (kriminal), melainkan hanya disebut sebagai “kenakalan”.³²

3. *Juvenile Delinquency* Sebagai Kenakalan Remaja

Pengertian *juvenile delinquency* sebagai kejahatan anak dapat diinterpretasikan berdampak negatif secara psikologis terhadap anak yang

³¹ Sarlito Wirawan Sarwono. 2005. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 9

³² *Ibid.*, hlm. 5.

menjadi pelakunya. Menurut psikolog Bimo Walgito merumuskan arti selengkapnya dari *juvenile delinquency* sebagai berikut:

“*juvenile delinquency* adalah tiap perbuatan, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan, jadi merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja”.³³

Sedangkan menurut Fuad Hasan merumuskan arti selengkapnya dari *juvenile delinquency* sebagai berikut:

“*juvenile delinquency* adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bilamana dilakukan oleh orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan”.³⁴

Dari kedua perumusan yang dikemukakan oleh Fuad Hasan dan Bimo Walgito dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi pergeseran kualitas subyek. Dari definisi diatas terjadi pergeseran kualitas anak menjadi remaja atau anak remaja. Bertitik-tolak dari konsepsi dasar inilah, maka *juvenile delinquency* diartikan sebagai “kenakalan remaja”. Dalam pengertian yang lebih luas tentang kenakalan remaja ialah perbuatan atau kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak remaja yang bersifat melawan hukum, anti sosial, anti susila, dan menyalahi norma-norma agama.

Upaya lain untuk mendefinisikan penyimpangan perilaku remaja dalam arti kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) dilakukan oleh M. Gold dan J. Petronio yaitu sebagai berikut:

³³Bimo Walgito. 1982. *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM. hlm.2.

³⁴B. Simanjuntak. 1995. *Latar Belakang Kenakalan Anak (Etiologi Juvenile Delinquency)*. Jakarta: Gunung Agung. hlm.70-71.

Kenakalan adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatannya itu sempat diketahui oleh petugas hukum ia bisa dikenai hukuman.

Dalam definisi tersebut faktor yang penting adalah unsur pelanggaran hukum dan kesengajaan serta kesadaran anak itu sendiri tentang konsekuensi dari pelanggaran itu.³⁵ Kalau definisi ini digunakan, yang termasuk kenakalan remaja menjadi sangat terbatas. Padahal kelakuan-kelakuan yang menyimpang dari peraturan orang tua, peraturan sekolah atau norma-norma masyarakat yang bukan hukum juga bisa membawa remaja kepada kenakalan-kenakalan yang lebih serius, atau bahkan kejahatan yang benar-benar melanggar hukum pada masa dewasanya remaja.

Secara keseluruhan, semua tingkah laku yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam masyarakat (norma agama, etika, peraturan sekolah dan keluarga, dan lain-lain) dapat disebut sebagai perilaku menyimpang. Jika penyimpangan itu terjadi terhadap norma-norma hukum pidana barulah disebut kenakalan.³⁶

Seperti yang sudah diuraikan diatas, kenakalan remaja yang dimaksud di sini adalah perilaku yang menyimpang dari atau melanggar hukum. Jensen (1985) membagi kenakalan remaja ini menjadi empat jenis, yakni sebagai berikut:

³⁵ Sarlito Wirawan Sarwono. *Op. cit.* hlm. 205.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 206.

- e. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain: perkelahian, perkosaan, pembunuhan, dan lain-lain.
- f. Kenakalan yang menimbulkan korban materi: perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain.
- g. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain: pelacuran, penyalahgunaan obat. Di Indonesia mungkin dapat dimasukkan hubungan seks sebelum menikah dalam jenis ini.
- h. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara minggat dari rumah atau membantah perintah mereka dan sebagainya. Pada usia mereka perilaku-perilaku mereka memang tidak melanggar hukum dalam arti yang sesungguhnya karena yang dilanggar adalah status-status dalam lingkungan primer (keluarga) dan sekunder (sekolah) yang memang tidak diatur oleh hukum secara terinci. Jika kelak remaja ini dewasa pelanggaran status ini dapat dilakukannya terhadap atasannya di kantor atau petugas hukum didalam masyarakat.

C. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu "*Politeia*" yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan *polis*. Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah

kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia)³⁷. Dalam kamus besar bahasa Indonesia Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. keberadaan Kepolisian secara konstitusi diatur dalam Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.³⁸

Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan. Bagi mereka yang tidak mematuhi akan dihukum dan diberi nasehat. Untuk melaksanakan peraturan tersebut, pemerintah mengangkat beberapa pegawai untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, untuk melindungi penduduk dan harta bendanya serta untuk menjalankan peraturan-peraturan yang diadakan oleh pemerintah. Mereka yang diberi tugas tersebut disebut polisi. Istilah polisi biasa dipergunakan sebagai pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Dengan kata lain Polisi di seluruh penjuru dunia senjatanya adalah hukum (peraturan perundang

³⁷ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta: 2005, hlm 9-11

³⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia Diakses pada tanggal 27 Juli 2022 Pukul: 21:34 wib

undangan) dan pelurunya adalah Pasal-Pasalnya sehingga musuh yang dilawan mudah dilumpuhkan karena polisi paham benar senjata apa yang harus digunakan dan kapan dapat melumpuhkan lawan (penjahat), serta bagaimana melumpuhkan dengan menggunakan peluru hukum agar terpenuhi unsur-unsur kejahatan yang dilakukan oleh penjahat berdasarkan Pasal-Pasal yang dituduhkan.³⁹

Polri diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April 1999 sebagai bagian dari proses reformasi haruslah dipandang dan disikapi secara arif sebagai tahapan untuk mewujudkan Polri sebagai abdi negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat, dalam rangka menuju Polri yang mandiri dan otonomi maka organisasi Polri diletakkan dibawah Departemen Pertahanan dan Keamanan pada masa transisinya. Dengan keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1999, kompetensi Polri dalam kedudukan langsung dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Hal tersebut juga mengakibatkan perpindahan peradilan bagi polisi. Semenjak pisahnya TNI dan POLRI kedudukan polisi sudah berada dibawah peradilan umum, namun disiplinnya diproses oleh Provost.⁴⁰

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi

³⁹ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Surabaya:2014, hlm 6

⁴⁰ <https://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-terbentuknya-polri>

pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat⁴¹ dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 yang berbunyi:

Pasal 4

Daerah Hukum Kepolisian Meliputi

⁴¹ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13

- a. daerah hukum kepolisian markas besar untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. daerah hukum kepolisian daerah untuk wilayah provinsi;
- c. daerah hukum kepolisian resort untuk wilayah kabupaten/kota;
- d. daerah hukum kepolisian sektor untuk wilayah kecamatan.

Pasal 7

Penanggungjawab daerah hukum kepolisian adalah:

- a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Kepala Kepolisian Daerah untuk wilayah provinsi;
- c. Kepala Kepolisian Resort untuk wilayah kabupaten/kota;
- d. Kepala Kepolisian Sektor untuk wilayah kecamatan.

Fungsi Kepolisian seperti diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Kepolisian bahwa polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Hal demikian menyatakan bahwa polisi adalah penyidik dan berwenang melakukan penyidikan yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik.

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut :

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.⁴²

Pelaksanaan kegiatan operasional dan pembinaan kemampuan kepolisian dilaksanakan oleh seluruh fungsi kepolisian secara berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yang terendah yaitu pos polisi, dan tanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hirarki dari tingkat paling bawah ke tingkat pusat yaitu Kapolri, Kapolri mempertanggung jawabkannya kepada Presiden Republik Indonesia. Hal ini mengingat karena Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR-RI.

⁴²Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta:2004, hlm.32

Tugas dan wewenang yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 dan 14.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴³

1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

⁴³ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13

- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h) Menyeleenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban, dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian;
 - l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁴⁴

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14

Agar tugas-tugas sebagaimana diatas dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugas harus dipatuhi, ditaati, dihormati, oleh masyarakat dalam rangka penegakan hukum, didalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Pasal 15 ayat 1 terdapat kewenangan Kepolisian Republik Indonesia secara umum antara lain:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
9. Mencari keterangan dan barang bukti. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
10. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.

11. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
12. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menyelenggarakan tugas di bidang proses tindak pidana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasukkann tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau seorang saksi.
7. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

3. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan

Membicarakan penegakan Hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) Hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah untuk memberikan hak kepada seseorang untuk memberikan perlindungan kepada seseorang untuk menegakkan pidana kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.⁴⁵

Pada dasarnya kebijakan hukum itu dibagi menjadi dua yaitu Kebijakan Kriminal (*criminal policy*) dan Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Police*). Adapun pengertiannya sebagai berikut :

a. Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*)

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, (Sinar Baru, Bandung, 2001), hlm 11

Definisi singkat menurut Prof. Sudarto, S.H., bahwa kebijakan kriminal atau politik kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancle yang merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”. Bertolak dari pengertian yang dikemukakan Marc Ancle ini, G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa “*Criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*”.⁴⁶

b. Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechts politiek*”.

Pengertian kebijakan hukum pidana menurut Prof. Sudarto adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat, dan Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bias digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁴⁷

⁴⁶ Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Kharisma Putra Utama, 2008), hlm 3

⁴⁷ *Ibid* hlm 26

Penanggulangan Kejahatan dalam hal ini lebih pada menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana yang berarti lebih meneruskan pada kebijakan hukum pidana bukan politik kriminal. Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (Hukum Pidana) dan lewat jalur “nonpenal” (bukan/di luar Hukum Pidana). Dalam pembagian G. P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “nonpenal”.⁴⁸

Akan demikian upaya penanggulangan kejahatan dibagi menjadi dua yaitu penal yang lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan / pemberantasan / penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, dan nonpenal yang lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.⁴⁹

Adapun upaya penanggulangan kejahatan dibagi menjadi dua, antara lain sebagai berikut :

a. Upaya *preventif* (nonpenal)

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi

⁴⁸ Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Kharisma Putra, Jakarta, 2008), hlm 43

⁴⁹ *Ibid*, hlm 46

yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

1. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.⁵⁰

Dalam pertimbangan Resolusi No. 3 Kongres ke-6 Tahun 1980, mengenai “*Effective Measures to Prevent Crime*” antara lain, dinyatakan:

- Bahwa pencegahan kejahatan bergantung pada pribadi manusia itu sendiri (*that crime prevention is dependent on man himself*).
- Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada usaha membangkitkan/menaikkan semangat atau jiwa manusia dan usaha memperkuat kembali keyakinan akan kemampuannya untuk berbuat baik.

⁵⁰ Ramli Atmasasmita, *kapita selekta hukum pidana*, (Mandar maju1, Jakarta, 1995), hlm 79

*(That crime prevention strategies should be based on exalting the spirit of man and reinforcing his faith in his ability to do good).*⁵¹

b. Upaya *Represif* (penal)

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya *represif* dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Upaya *represif* dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini :

a) Perlakuan (*treatment*)

Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya.

⁵¹ Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, *S.H Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Kharisma Putra, Jakarta, 2008), hlm 51

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

b) Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.⁵²

D. Narkotika dalam Perspektif Islam

Status hukum NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) dalam konteks hukum Islam, memang tidak disebutkan secara langsung dalam teks-teks suci Al-quran maupun Hadis. Karena masalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya tidak terdapat di sekitar pergaulan Nabi Muhammad Saw. semasa hidupnya. Adapun zat-zat sejenis yang sangat populer pada waktu itu adalah sejenis minuman keras yang disebut dengan *khamr*. Dalam tradisi Jahiliyyah Arab dan awal permulaan

⁵²

<http://telingasemut.blogspot.com/2016/03/upaya-penanggulangan-kejahatan.html>
Diakses pada tanggal 28 Juli 2022 Pukul: 02.49 wib

Islam, tradisi mencekik botol minuman keras (*khamr*) sudah sangat kental dan mendarah daging yang - tentu saja - tidak dapat dipisahkan dan tengah-tengah kehidupan masyarakat pada waktu itu.

Oleh karena itu jika memang belum ditemukan status hukum NAPZA dalam syariat Islam, baik dalam Al-quran maupun Hadis, maka para ulama (*mujtahid*) biasanya menyelesaikan dengan jalan ijtihad mereka melalui metodologi hukum Islam melalui pendekatan *qiyas* (analogi hukum) sebagai solusi istinbâth hukum yang belum jelas hukumnya dalam syariat Islam.

Sebelum pemakalah membahas kedudukan NAPZA dalam hukum Islam, terlebih dahulu perlu dikemukakan masalah minuman yang memabukkan - sebagai *ashl* - dalam Al-quran yang disebut dengan *khamr*. Pada pemulaan Islam *khamr* belum ditentukan hukumnya secara tegas, akan tetapi karena mengandung lebih banyak mudharat (bahaya) daripada manfaatnya maka dengan cara yang sangat bijaksana (hikmah), Allah Swt. -sebagai pembuat hukum (*sydri*) - secara gradual (bertahap) menetapkan status hukum *khamr*, dalam beberapa firmanNya.⁵³

1. Firman Allah Swt dalam surat an-Nahl: 67. Artinya: Dan dan buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezkiki yang baik, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah Swt) bagi orang yang memikirkan. (QS.al-Nahl

⁵³ Chuzaimah T. Yanggo (editor), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992, cet. II, hlm. 121-122

67). Ayat tersebut menjelaskan manfaat dari buah Anggur dan Kurma, dan sekaligus menunjukkan akan ada efek yang berbahaya (*madharat*) bila buahbuahan itu dijadikan minuman yang memabukkan (*khamr*).

2. Firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 219. Mereka bertanya tentang *khamr* dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya. (QS. al-Baqarah: 219). Ayat diatas berisi nasihat, sebelum ada larangan yang tegas di dalamnya, bahwa keberadaan *khamr* mengandung dosa yang besar, karena dampak negatif yang berbahaya, tetapi sedikit manfaatnya bagi manusia.

3. Firman Allah Swt. dalam surat al-Nisa ayat 43

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan” (Qs. al-Nisa. 43). Ayat ini turun disebabkan adanya suatu peristiwa unik dalam sebuah acara di rumah Abd al-Rahnian bin Auf yang juga mengundang Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat lainnya. Kemudian dihidangkan minuman *khamr*, sehingga terganggu otak mereka. Ketika tiba waktu shalat, Ali tampil sebagai imam. Dalam Shalatnya itu ia membaca surat al-Kafirun dengan keliru: “Qul yá ayyuha al-kafirun, la abudu ma tabudun, Wa nahnu nabudu ma

tabudun”. Maka turunlah ayat itu sebagai larangan shalat ketika mabuk.⁵⁴

Sejauh ini, ayat itu belum juga menunjukkan status hukum *khamr* secara tegas (kepastian hukum), akan tetapi hanya ada pelarangan minuman *khamr* ketika shalat. Di luar pelaksanaan atau waktu shalat tetap dibolehkan. Selanjutnya pada tahap terahir Allah Swt. menegaskan tentang haramnya *khamr* sebagai mana firmanNya dalam surat al-Maidah ayat 90-91:52

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) *khamr*, berjudi, berkorban untuk berhala, menjadi nasib dengan berhala, menjadi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keuntungan. Sesungguhnya Syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran minuman *khamr* dan berjudi itu, dan menghalangi kau dari mengingat Allah Swt. dan shalat, maka berhentilah kamu dari melakukan pekerjaan itu.” (Qs. al-Maidah: 90-91)

Dengan turunnya ayat tersebut, maka dengan tegas Allah Swt. mengharamkan *khamr*, karena berakibat dapat menghilangkan akal fikiran, memabukkan, dan merupakan perbuatan setan yang dapat

⁵⁴ Qomaruddin Saleh, et.al, *Asbabun Nuzul* (Bandung: CV Diponegoro, 1990), cet XII hlm 132

menimbulkan permusuhan, kebencian, serta membuat lalai dari kewajiban terhadap Allah Swt.

Dalam konteks pembicaraan kita, metodologi yang digunakan oleh para ulama untuk mencari ketentuan hukum NAPZA yaitu melalui pendekatan *qiyas* (analogi hukum), yakni menghubungkan satu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya.⁵⁵

Terlepas dan perbedaan para ulama antara yang pro dan yang kontra berkaitan dengan keberadaan dan keujjahan *qiyas* ini, namun dalam pandangan penulis, metode *qiyas* dalam persoalan ini adalah jalan yang paling tepat dan relevan, terutama ketika mengamati dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan NAPZA akhir-akhir ini.

Dalam pelbagai literatur, *Qiyas* mempunyai empat rukun yaitu; al-Ashl, alfaru (cabang), hukm al-ashl dan al-illat. Berikut ini dipaparkan metode penyelesaian hukum NAPZA, dengan pendekatan *qiyas*:

- a) Al-Ashl, adalah *khamr*, karena sesuatu yang ada hukumnya dalam nash (Alquran) sebagaimana firman Allah Swt. surat ai-Maidah: 90:54 “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) *khamr*, berjudi, berkorban untuk berhala, menjudi nasib dengan

⁵⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam terjemah Nur Iskandar al-Barsany* (Jakarta: Rajawali, 1989), cet. I hlm. 76

berhala, menjadi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. (Qs. alMaidah 90)

- b) Al-Faru (cabang), adalah NAPZA, karena tidak ada hukumnya dalam nash tetapi ada maksud menyamakan status hukumnya, kepada al-Ashl yaitu *khamr*. NAPZA Dalam hal ini disebut al-musyabbah (yang diserupakan).
- c) Hukm al-Ashl, adalah *khamr* hukumnya haram, seperti yang ditegaskan dalam firman Allah Swt., (Qs. al-Maidah: 90). Dengan demikian, ia menjadi tolok ukur ketetapan hukum bagi cabang (al-Faru).
- d) Al-illat. Sedangkan illat yang dapat ditemukan adalah dampak negatif dan *khamr* (sebagai ash) yang dapat memabukkan, menghilangkan akal fikiran, dan dapat melupakan kepada Allah Swt.. Sedangkan NAPZA adalah cabang (faru), karena tidak terdapat nash mengenai hukumnya. Dan ia (NAPZA) telah menyamai *khamr* dalam hal illat-nya, yakni memabukkan.⁵⁶

Dan metode penetapan hukum NAPZA dengan jalan analogi kepada *khamr*, jelaslah kedudukan NAPZA dalam hukum Islam itu haram, bila disalahgunakan karena mempunyai illat yang sama dengan *khamr*, yakni dapat memabukkan, merusak akal, bahkan NAPZA dampaknya lebih berbahaya ketimbang *khamr*.

⁵⁶ *Ibid* Hlm 90

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan terjadinya Penggunaan Narkotika di Wilayah Polres Pati.

Pemberantasan narkotika tentunya tidak dapat ditekan jika aparat penegak hukum hanya fokus pada level para pengguna. Seharusnya pengguna maupun pecandu ditempatkan sebagai korban ataupun pasien yang harus direhabilitasi, dan yang menjadi target operasi kepolisian adalah para pengedar/bandar. Logikanya, dengan menangkap pengguna maka tentunya dapat membantu untuk menangkap pengedarnya yang kemudian pengguna dengan kategori tertentu dapat dijatuhi vonis rehabilitasi seperti yang diamanahkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. Sedangkan untuk pengedarnya diberikan sanksi pidana secara tegas bahkan jika mencukupi syarat dapat langsung divonis hukuman mati. Dapat dikatakan bahwa disatu sisi ada semangat yang luar biasa dalam pemberantasan narkotika dan precursor narkotika dalam UU Narkotika, namun di sisi lain juga tercermin semangat melindungi penyalahgunaan narkotika baik sebagai pecandu maupun sebagai korban penyalahgunaan narkotika.

Pendapat mengenai fenomena “gunung es” dibenarkan pula oleh Bapak Susanto Kepala Bidang Pencegahan BNNP, beliau juga berpendapat bahwa untuk permasalahan penyalahgunaan Narkotika khususnya di kalangan remaja dalam hal ini pelajar harus mendapat perhatian dan penindakan karena masih banyak kasus penyalahgunaan Narkotika yang melibatkan remaja belum terungkap.

Kejahatan narkotika yang sejak lama menjadi musuh bangsa kini kian mengkhawatirkan bangsa-bangsa beradab hingga saat ini. Geliat mafia seakan tak mampu terbendung oleh gebrakan aparat penegak hukum di berbagai belahan dunia meski dengan begitu gencarnya memerangi kejahatan ini. Masyarakat dapat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen bersama memberantas narkotika oleh seluruh dunia. Tak sedikit badan-badan dunia yang terlibat, namun ternyata peredaran gelap narkotika terus merajalela. Berbagai indikasi menunjukkan bahwa kejahatan narkotika merupakan *extraordinary crime*.

Pihak Polrestabes khususnya Resnarkoba terus mengadakan penyelidikan dan penyidikan guna meminimalisir fenomena gunung es tadi dengan mengadakan lidik seperti melakukan penyamaran, pemantauan, atau penyusupan dan cara-cara lain seperti pihak Resnarkoba bekerja sama dengan informan yang berada di pihaknya guna mendapatkan informasi yang akurat untuk kemudian dilakukan penyidikan. Selain menggunakan informan tadi,

pihak kepolisian dalam hal ini Resnarkoba juga melakukan patroli ditempat-tempat yang dianggap rawan di wilayah Kabupaten Pati.⁵⁷

BNNP Jateng pun semakin gencar mengimplementasikan agenda P4GN yakni Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dalam rangka meminimalisir prosentase kasus penyalahgunaan Narkotika hingga mencapai titik paling minimal.

Berdasarkan pada teori “*differential association*” yang dikemukakan oleh E. Sutherland, bahwa kejahatan berasal dari organisasi sosial dan merupakan pernyataan dari organisasi tersebut. Perilaku kejahatan merupakan perilaku yang sama dengan manusia pada umumnya yang bukan kejahatan (dalam hal ini kejahatan dikaitkan dengan penyalahgunaan Narkotika). Kejahatan dipelajari melalui interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi kelompok-kelompok pribadi yang cenderung intim. Proses belajar ini menyangkut teknik-teknik melakukan kejahatan, motif-motif, dorongan-dorongan, sikap-sikap dan pembenaran-pembenaran yang mendukung dilakukannya kejahatan.⁵⁸

Banyak penyebab mengapa seseorang mengkonsumsi Narkotika. Sebagian besar pelajar yang mengkonsumsi Narkotika karena mereka sangat mudah untuk dipengaruhi. Rasa ingin tahu yang tinggi dan mudah dipengaruhi inilah menyebabkan remaja mudah terjebak mengkonsumsi Narkotika. Selain itu untuk menjaga solidaritas kelompok, agar tidak dijauhi atau dikucilkan teman, dan suka mengikuti trend pergaulan teman tanpa disadari telah

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak AKBP Setijo R Nugroho Tanggal 10 Januari 2023.

⁵⁸ I.S Susanto. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing. Cet.I. hlm. 93-95.

menyeret remaja kepada penyalahgunaan Narkotika. Faktor lainnya adalah kesenangan remaja terhadap tantangan baru dan dalam mencari sensasi, menghilangkan rasa bosan dan stress, serta adanya keinginan untuk memberontak terhadap keadaan.

Situasi ini membuat orang tua resah, selain itu dalam skala besar juga membahayakan kelangsungan suatu Negara. Mengingat korban penyalahgunaan Narkotika yang berusia remaja sangat meningkat padahal remaja adalah masa dimana pembentukan karakter dewasa terbentuk. Apa jadinya Negara yang generasi penerusnya adalah pecandu Narkotika.

Berbicara mengenai penyalahgunaan Narkotika bukanlah masalah yang sederhana. Masalah ini menjadi kompleks karena berbagai aspek kehidupan dapat menjadi sebab dan akibatnya juga mempengaruhi segalanya.

Luthfi Baraza mengemukakan, terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan ketergantungan Narkotika dapat dikaji dengan tiga pendekatan yakni pendekatan organobiologik, psikodinamik, dan psikososial yang ketiganya saling berkaitan tidak berdiri sendiri-sendiri.

Dari sudut pandang organobiologik (susunan syaraf pusat/otak) mekanisme terjadinya adiksi (ketagihan) atau dependensi (ketergantungan) dikenal dengan dua istilah, yaitu gangguan mental, organik atau sindrom otak organik, seperti gaduh, gelisah dan kekacauan dalam fungsi kognitif (alam pikiran), efektif (alam perasaan atau emosi), dan psikomotor (perilaku), yang disebabkan efek langsung terhadap susunan syaraf pusat (otak).⁵⁹

⁵⁹Luthfi Baraza. Agustus 2001. *Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Narkotika*. Makalah Seminar Narkotika di SMK IPTEK Jakarta. hlm.2. dalam Mardani. *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*. *Op. cit.* hlm. 99.

Seseorang akan menjadi ketergantungan Narkotika apabila dengan terus-menerus diberikan zat tersebut. Hal ini berkaitan dengan teori adaptasi sekuler (*neuro adaption*), tubuh beradaptasi dengan menambah jumlah reseptor dan sel-sel syaraf bekerja keras. Jika zat dihentikan, sel yang masih bekerja keras tadi mengalami kehausan, yang dari luar yang tampak sebagai gejala-gejala putus obat yang mana memaksa orang tersebut mengulangi pemakaian zat tersebut.

Dari sudut pandang psikodinamik, seseorang dapat menyalahgunakan Narkotika sampai ketergantungan, apabila pada orang tersebut terdapat faktor penyebab (*factor contribution*) dan faktor pencetus yang saling keterkaitan satu dengan yang lain.

1. Faktor kontribusi, seseorang dengan kondisi keluarga yang tidak baik akan merasa tertekan, dan rasa tertekan inilah sebagai faktor penyerta bagi dirinya untuk terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika. Disfungsi keluarga yang dimaksud antara lain: keluarga tidak utuh, kedua orang tua terlalu sibuk, lingkungan interpersonal dengan orang tua yang tidak baik.
2. Faktor pencetus, bahwa pengaruh teman sebaya, tersedia dan mudah didapatinya Narkotika mempunyai andil sebagai faktor pencetus seseorang terlibat penyalahgunaan atau ketergantungan Narkotika.

Sedangkan dari sudut pandang psikososial permasalahan Narkotika terjadi akibat negatif dari interaksi tiga kutub sosial yang tidak kondusif, yaitu kutub keluarga, kutub sekolah atau kampus dan kutub masyarakat.

Faktor predisposisi seseorang dengan gangguan kepribadian (anti sosial) ditandai dengan perasaan tidak puas terhadap orang lain. Selain itu yang bersangkutan tidak mampu untuk berfungsi secara wajar dan efektif dalam pergaulan di rumah, di sekolah atau ditempat kerja, gangguan lain sebagai penyerta berupa rasa cemas dan depresi. Guna mengatasi ketidakmampuan dan menghilangkan kecemasan atau depresinya, maka orang cenderung untuk menggunakan Narkotika.⁶⁰

Ada beberapa faktor internal maupun eksternal penyebab penyalahgunaan dan ketergantungan Narkotika di kalangan remaja. Menurut Sudarsono, penyalahgunaan Narkotika dilatarbelakangi oleh beberapa sebab, yaitu:

1. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan yang berbahaya dan beresiko, misalnya berkelahi, kebut-kebutan, begaul dengan wanita;
2. Menunjukkan tindakan menentang orang tua, guru, dan norma sosial;
3. Mempermudah penyaluran dan perbuatan seks;
4. Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional;
5. Mencari dan menemukan arti hidup;
6. Mengisi kekosongan dan kesepian hidup;
7. Menghilangkan kegelisahan, frustasi, dan kepepet hidup;

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 100-101.

8. Mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas;
9. Iseng-iseng saja dan rasa ingin tahu.⁶¹

Secara umum mereka yang menyalahgunakan Narkotika dapat dibagi dalam tiga golongan besar, yaitu:

1. Ketergantungan primer, pada umumnya terdapat pada seseorang dengan kepribadian tidak stabil ditandai dengan kecemasan dan depresi;
2. Ketergantungan simtomatis, penyalahgunaan Narkotika yang berdasar pada tipe kepribadian, pada umumnya terjadi pada tipe orang yang berkepribadian psikopatik (anti sosial), kriminal, dan hanya yang sebatas kesenangan semata;
3. Ketergantungan reaktif, terutama terdapat pada remaja karena dorongan ingin tahu, pengaruh lingkungan, dan tekanan teman kelompok sebaya.

Pembagian ketiga golongan tersebut penting bagi penentuan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada mereka, yaitu apakah mereka tergolong sebagai penderita (pasien), korban (*victim*) atau sebagai kriminal.⁶² Selain itu, pembagian golongan tersebut juga sebagai rekomendasi terhadap upaya rehabilitasi.

⁶¹ Sudarsono. 1992. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta. Cet. ii. hlm.67.

⁶² Dadang Hawari. 1997. *Konsep Islam Memerangi AIDS dan NAZA*. Yogyakarta: Dana Bakti Primayasa. Cet. xi. hlm. 102.

Menurut Bapak AKBP Setijo R Nugroho Anggota Satuan Narkoba Polres Pati yang menangani di wilayah hukum Kepolisian Resor Pati, faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan Narkotika:⁶³

1. Keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda, kurang percaya diri, akhirnya menjadi adiksi (ketergantungan).
2. Menggunakan narkoba sebagai gaya hidup (*life style*)
3. Pengaruh lingkungan, pergaulan yang salah, tekanan kelompok sebaya (*peer group*), dipaksa, diancam, dijebak akhirnya terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba.
4. Tekanan kerja, tekanan belajar, sehingga mencari cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh (*self endurance*) melalui penyalahgunaan narkoba.

Faktor penyebab penyalahgunaan Narkotika memang tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi saja. Segala aspek dapat menjadi celah yang memicu seseorang khususnya remaja dapat meyalahgunakan Narkotika. Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa faktor penyebab penyalahgunaan Narkotika selain berasal dari individunya juga berasal dari lingkungannya. Hhampir 85% penyalahguna Narkotika pada awalnya adalah dari bujukan teman. Dari bujukan awal itulah yang apabila tidak dapat menolak akan menjadi pintu awal penyalahgunaan Narkotika. Hal ini senada dengan teori “*differential association*” yang menyatakan bahwa kejahatan (dalam hal ini penyalahgunaan Narkotika) bermula dari sebuah interaksi yang menjadi proses

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak AKBP Setijo R Nugroho Tanggal 10 Januari 2023.

belajar yang menyangkut cara-cara menyalahgunakan Narkotika dan teknik serta motif dan dorongan dilakukannya kejahatan (penyalahgunaan Narkotika). Selain itu adanya faktor kontribusi berkaitan dengan kondisi keluarga yang tidak baik akan merasa tertekan, dan rasa tertekan inilah sebagai faktor penyerta bagi dirinya untuk terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.⁶⁴

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang bukan untuk tujuan pengobatan, tetapi agar dapat menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, secara kurang lebih teratur, berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan jiwa, dan kehidupan sosialnya. Penyalahgunaan narkoba oleh remaja merupakan masalah yang serius, karena penyalahgunaan narkoba dapat merusak masa depan remaja. Menurut laporan Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) di Jakarta, dari penderita yang umumnya berusia 15-24 tahun, banyak yang masih aktif di SMP dan SMA, bahkan perguruan tinggi. Generasi muda merupakan sasaran strategis mafia perdagangan narkoba. Oleh karena itu, generasi muda sangat rawan terhadap masalah tersebut.⁶⁵

B. Peranan Polisi Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Polres Pati.

Narkoba dapat mengganggu prestasi dan mengganggu perkembangan remaja, karena akan mempengaruhi kinerja otak dan mempengaruhi suasana

⁶⁴ Kambali, Analisis Kritis Terhadap Kenakalan Pelajar, *Risalah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol 1 No. 1 Desember 2016, hlm 94-104

⁶⁵ Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, *Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*. Jakarta. Balai Pustaka. 2008, hlm. 26

hati dan juga mempengaruhi fungsi berfikir, seperti sulit konsentrasi dan daya ingat. Narkoba juga mengganggu perkembangan intelektual sehingga daya pikir juga terhambat. Oleh karena itu pemakaian narkoba mengganggu proses belajar dan prestasi remaja didalam dunia pendidikan.

Dalam mengembangkan jati dirinya, remaja bereksplorasi dan bereksperimen. Remaja juga bereksperimen dengan pemakaian narkoba. Akan tetapi, pemakaian narkoba mengganggu perkembangan dirinya. Narkoba menyebabkan remaja tidak mampu menghadapi kenyataan. Kemauannya lemah, ia lebih senang menghindari masalah dari pada menyelesaikannya, akibatnya masalah akan semakin rumit dan persoalan bertumpuk.⁶⁶

Masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Pati akan terpecahkan apabila dilakukan dengan upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dengan cara melakukan upaya pre-emptif, preventif dan upaya represif. Kegiatan kepolisian dalam penegakan hukum bagi pengedar narkotika dikalangan pelajar yaitu:⁶⁷

1. Pre-emptif

Bahwa “*pre-emptive* atau program pembinaan ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai Narkoba, atau bahkan belum mengenal narkoba”. Pembinaan adalah kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan untuk menghilangkan unsur

⁶⁶ Harlina, *Menangkal Narkoba, HIV Dan AIDS, Serta Kekerasan*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2011, hlm.44

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak AKBP Setijo R Nugroho Tanggal 10 Januari 2023.

Potensi gangguan yang terjadi. Suatu tindakan pencegahan adalah preventif. Dalam praktek di lapangan, kepolisian menyebut istilah pre-emptive ini sebagai pembinaan masyarakat atau preventif tidak langsung, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi *law abiding citizens*, Upaya Pre-emptif yaitu tindakan pencegahan dini yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Pati adalah sebagai berikut :

Tindakan preemtif yang dilakukan Polri dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yaitu dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan cara sosialisasi, penyuluhan dan audiensi tentang bahaya dan dampak dari penyalahgunaan narkoba. Hal ini untukantisipasi dan pencegahan dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif dengan tujuan menghilangkan potensi penyalahgunaan narkoba (faktor peluang) dan pendorong terkontaminasinya seseorang menjadi pengguna.

2. Represif

Upaya terakhir untuk memberantas penyalahgunaan berbagai jenis narkoba khususnya narkoba yang dilakukan oleh satuan narkoba Polres Pati adalah dengan mengadakan program represif yang merupakan tahapan penindakan terhadap orang-orang yang telah menyalahgunakan narkoba, ini merupakan wewenang mutlak bagi kepolisian dalam memberantas segala bentuk penyimpangan, yang salah satunya penyalahgunaan narkoba. “Represif adalah program penindakan terhadap produsen bandar pengedar dan pemakai berdasarkan hukum”. Sedangkan, represif adalah “penindakan /pemberantasan /penumpasan sesudah kejahatan terjadi”.

Pelaksanaan program represif dimulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan penangkapan yang berfungsi untuk memberikan hukuman kepada penyalahguna agar mendapatkan efek jera.

3. Preventif

Sesuai dengan asas-asas hukum yang digunakan kepolisian dalam melaksanakan tugasnya bahwa, polisi harus lebih mengutamakan asas preventif, yaitu mendahulukan tindakan pencegahan dalam menyikapi dan menghadapi segala peristiwa yang terjadi di masyarakat. Asas hukum tersebut diperkuat dengan adanya Pasal 14 Ayat (1) huruf i dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi dasar hukum pelaksanaan upaya preventif oleh polisi. Upaya preventif adalah suatu tindakan pengendalian yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya tindak pidana, upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Pati yaitu antara lain:

Anggota-anggota Kepolisian diterjunkan langsung ke wilayah-wilayah yang mencurigakan dijadikan tempat penampungan, penyimpanan, dan peredaran narkoba. Polisi juga mengadakan razia untuk keperluan penyelidikan dan penyidikan bahkan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga menyalahgunakan narkoba. Razia ini biasanya dilakukan ditempat hiburan malam dan juga tempat-tempat yang informasinya didapatkan dari masyarakat. Untuk meminimalisir peredaran dan penyalahgunaan narkoba BPN (Badan Pemberantas Narkoba) kabupaten

Pati terus melakukan sosialisasi Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) ke sekolah-sekolah dan perguruan tinggi-perguruan tinggi di wilayah Kabupaten Pati.

Rasa ingin tahu yang tinggi, tidak terkecuali pula dengan rasa penasaran terhadap adanya narkoba pada mindset masyarakat yang dapat menghilangkan masalah. Keinginan untuk mencoba-coba, mengikuti trend gaya hidup, serta bersenang-senang cukup tinggi inilah yang merusak generasi bangsa karena yang awalnya coba-coba akhirnya menjadi ketergantungan.

Kemudahan teknologi kini juga telah memudahkan akses untuk mendapatkannya. Selain itu emosional pada usia pelajar pun belum stabil sehingga hal tersebut memudahkan pelajar untuk terdorong menyalahgunakan narkoba, sehingga pengedar menjadikan remaja sebagai target pemasaran.

Pada umumnya, kelompok anak muda / remaja lebih rentan menjadi korban narkoba. Namun mereka juga memiliki potensi yang besar untuk dapat memberantas penyalahgunaan narkoba tersebut di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, dengan adanya kader berbasis pelajar dapat menjadi role model dan dapat menyampaikan kepada teman sebaya alasan mengapa dia memilih untuk tidak menyalahgunakan narkoba.

C. Hambatan dan solusi yang dihadapi oleh Polisi dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di kalangan remaja di wilayah Polres Pati.

Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika bagi pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana, tidak dapat dipungkiri pastilah memiliki hambatan-hambatan yang dihadapinya. Peredaran gelap narkotika yang menggunakan teknologi yang canggih sayangnya tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang canggih dalam membongkar kegiatan pelaku tersebut. Sarana dan prasarana tersebut salah satunya adalah detektor atau alat sadap telepon. Kendala lain yang mempengaruhi tugas dan fungsi kepolisian dalam upaya menegakan atau memberantas penyalahgunaan narkotika, yaitu partisipasi dan kontrol masyarakat di beberapa wilayah yang masih sangat rendah karena rasa tidak peduli terhadap lingkungannya sendiri walaupun jelas terlihat secara langsung adanya tindakan penyalahgunaan narkotika.

Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan Narkoba. Di negara kita, masalah merebaknya penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat. Efek domino akibat dari penyalahgunaan narkoba juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan Narkoba merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Ketika seseorang melakukan penyalagunaan Narkotika secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan dilapangan menunjukkan bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Pati adalah.⁶⁸

Partisipasi dan kontrol masyarakat di beberapa wilayah di Kabupaten Pati yang masih sangat rendah karena rasa tidak peduli terhadap lingkungannya sendiri walaupun jelas terlihat secara langsung adanya tindakan penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut disebabkan karena adanya anggapan bahwa pihak kepolisian akan lepas tangan dan tidak memberikan perlindungan keamanan bagi si pelapor. Selain itu timbulnya rasa takut apabila saksi dijadikan ancaman oknum pengedaran narkotika di kemudian hari.

Perkembangan teknologi yang pesat juga dimanfaatkan oleh sindikat penyalahgunaan narkotika melalui fasilitas komunikasi seperti handphone yang memudahkan komunikasi antara pengedar narkotika dengan pembeli sehingga tidak diperlukannya pertemuan yang lama antara pengedar dan pembeli

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak AKBP Setijo R Nugroho Tanggal 10 Januari 2023.

narkotika. Para pengedar dan pembeli narkotika sebelum melakukan transaksinya berkomunikasi dengan menggunakan handphone untuk menentukan tentang waktu dan tempat terjadinya transaksi tersebut. Peredaran gelap narkotika yang menggunakan teknologi yang canggih sayangnya tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang canggih dalam membongkar kegiatan pelaku tersebut. Sarana dan prasarana tersebut salah satunya adalah detektor atau alat sadap telepon, Satuan Res. Narkoba Polres Pati belum didukung dengan fasilitas penyadap tersebut sehingga menemui kendala apabila pelaku tindak pidana narkotika berkomunikasi dengan menggunakan handphone saja tidak dari mulut ke mulut.

Kendala dari segi sarana dan prasarana dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Resor Pati, kurangnya personil dilapangan, alokasi Dana dalam pelaksanaan penanggulangan yang minim terutama dalam upaya penyuluhan, sosialisasi dan upaya-upaya lainnya yang mendukung terlaksananya upaya penanggulangan tersebut. Kemudian kurangnya tenaga medis, kurangnya kesadaran masyarakat akan informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan Narkotika untuk bekerja sama dengan Kepolisian.

Masih rendahnya mutu maupun kualitas beberapa anggota polisi yang bertugas di Satuan Res. Narkoba Polres Pati untuk melakukan operasi khusus kepada pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu hambatan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Operasi yang dimaksud

adalah tes urine terhadap orang yang diduga menggunakan narkoba pada saat diadakannya razia narkoba.

Sedangkan solusi yang penulis dapat sampaikan untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut yakni membentuk kerjasama dengan masyarakat, lembaga dan organisasi. Terbentuknya kerjasama antara kepolisian dengan beberapa organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat merupakan langkah kepolisian guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban, kemudian menambah jumlah sarana dan prasarana demi kepentingan kepolisian dalam memberantas tindak penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh remaja. melaksanakan operasi-operasi tangkapan terhadap tindak pidana narkoba dan razia-razia yang akan lebih sering dilaksanakan di daerah-daerah yang dicurigai sebagai daerah yang rawan terhadap penyebaran atau adanya penyalahgunaan narkoba. Agar tidak hanya dipertanian namun didesa-desa angka penyalahgunaan narkoba dapat ditekan. Dengan cara ini sebenarnya sangat ampuh untuk menekan angka peredaran narkoba, razia yang rutin di daerah yang rawan mengakibatkan oknum-oknum merasa takut untuk mengedarkan narkoba lagi. Dan satu hal lagi yang sangat penting yaitu komunikasi anggota kepolisian dengan tokoh-tokoh masyarakat agar selalu menjaga wilayahnya agar terbebas dari ancaman penyalahgunaan narkoba yang dimana saja hal ini bias terjadi, dan agar selalu melapor apabila ada terlihat warga masyarakatnya terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba itu sendiri, meningkatkan fasilitas-fasilitas pendukung didalam

menegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang selama ini memang kurang seperti alat test urine maupun penyadap handphone.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan Narkotika Keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda, kurang percaya diri, akhirnya menjadi adiksi (ketergantungan). Menggunakan narkoba sebagai gaya hidup (*life style*), Pengaruh lingkungan, pergaulan yang salah, tekanan kelompok sebaya (*peer group*), dipaksa, diancam, dijebak akhirnya terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba. Tekanan kerja, tekanan belajar, sehingga mencari cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh (self endurance) melalui penyalahgunaan narkoba.
2. Kegiatan kepolisian dalam penegakan hukum bagi pengedar narkotika dikalangan remaja yaitu Secara Pre-emptif yakni melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan cara sosialisasi, penyuluhan dan audiensi tentang bahaya dan dampak dari penyalahgunaan narkoba; Preventif dengan patrol keliling, pengawasan dan razia, tes urine dan Represif dengan menangkap dan mengadili secara tegas para pengedar narkotika yang telah terbukti
3. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Pati dalam menanggulangi peredaran narkotika adalah Partisipasi dan kontrol masyarakat, masyarakat kurang memahami bahaya penyalahgunaan

Narkotika, bagi pengguna narkotika masih dianggap tabu oleh masyarakat, Kendala dari segi sarana dan prasarana, Kemudian kurangnya tenaga medis, Kepolisian terkendala untuk menangkap pengguna narkoba, kurangnya tempat rehabilitasi, untuk keluarga ada yang takut anaknya ditangkap, Kemajuan teknologi.

B. Saran

1. Kepada para penegak hukum untuk melakukan penindakan tegas kepada para pengedar narkotika dan memberikan pendidikan kepada para pelajar mengenai akibat hukum dan bahaya dari penyalahgunaan Narkotika. Program pencegahan juga harus terus digiatkan dengan metode yang disesuaikan dengan perkembangan jaman.
2. Melakukan sosialisasi secara menyeluruh ke setiap sekolah-sekolah dan sering melakukan kunjungan untuk memberikan edukasi kepada pelajar agar senantiasa menjauhi Narkotika.
3. Diharapkan peran orang tua untuk lebih mengawasi dan membimbing anggota keluarganya, serta lebih meluangkan waktunya untuk berada disisi anak-anaknya dalam kondisi apapun, sehingga remaja tidak terjerumus melakukan hal menyimpang terutama melakukan penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Wahab Khalaf, 1989, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam terjemah Nur Iskandar al-Barsany*, Rajawali, cet. I Jakarta;
- Agoes Soejanto. 2005. *Psikologi Perkembangan*. Rineka Cipta. Jakarta;
- Al-Sayyid Sabiq. 1981. *Fiqh al-Sunnah*. Dar al-Fikr. Cet.iii. Beirut;
- B. Simanjuntak. 1995. *Latar Belakang Kenakalan Anak (Etiologi Juvenile Delinquency)*. Gunung Agung, Jakarta;
- B. Simanjuntak. 1995. *Latar Belakang Kenakalan Anak (Etiologi Juvenile Delinquency)*. Gunung Agung, Jakarta;
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kharisma Putra, Jakarta;
- Bimo Walgito. 1982. *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*. Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM. Yogyakarta;
- Bimo Walgito. 1982. *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*. Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM. Yogyakarta;
- Chuzaimah T. Yanggo (editor), 1992, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus, cet. II, Jakarta;
- D. Soedjono. 1973. *Doktrin-doktrin Kriminologi*. Alumni. Bandung;
- Dadang Hawari. 1997. *Konsep Islam Memerangi AIDS dan NAZA*. Dana Bakti Primayasa. Cet. xi. Yogyakarta;
- Dharma Bhakti. 2002. *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja dan Kamtibmas*. Jakarta;
- I.S Susanto. 2011. *Kriminologi*. Genta Publishing. Cet.I. Yogyakarta;
- Ilham Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta;
- Kanwil Depdiknas DKI Jakarta. 2003. *Kami Peduli Penanggulangan Bahaya Narkoba*. Jakarta;

- Luthfi Baraza. Agustus 2001. *Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Narkoba*. Makalah Seminar Narkoba di SMK IPTEK Jakarta;
- Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus, Cetakan Pertama*. Bandung: Pustaka Setia, Bandung;
- Pudi Rahardi, 2014, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Surabaya;
- Qomaruddin Saleh, et.al, *Asbabun Nuzul* (Bandung: CV Diponegoro, 1990), cet XII hlm 132
- Ramli Atmasasmita, 1995, *kapita selekta hukum pidana*, Mandar maju1, Jakarta;
- Rony Hanitijio Soemitro , 1995, *Metode Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Sarlito Wirawan Sarwono. 2005. *Psikologi Remaja*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Satjipto Rahardjo, 2001, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, Bandung;
- Saufa. 2014. *Himpunan Lengkap Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika*. Jogjakarta;
- Smith Kline dan French Clinical. 1696. *A Manual For Law Enforcement Officier Drugs Abuse*. Pemsylvania: Philladelphia. dalam Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta;
- Soedjono D. 1997. *Patologi Sosial*. Alumni. Cet. Ii, Bandung;
- Soedjono Dirjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika di Indonesia* (Bandung : PT.citra Aditya bakti, Bandung;
- Soerjono Soekanto, 1986, *Polisi dan Lalu Lintas, (Analisa Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Jakarta;
- Sudarsono. 1992. *Kenakalan Remaja*. Rineka Cipta. Cet. ii. Jakarta;
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Cet.ii. Bandung;
- Sumarno Ma'asum, 1987, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat* Jakarta: CV. Mas Agung, Jakarta;
- Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta;

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Jurnal:

Janpatar Simamora. "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, No. 3 (2014);

Ida Bagus Angga Prawiradana, Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum* (Volume 1 No. 3 Tahun 2018);

Fransiska Novita Eleanora, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya," *Jurnal Hukum*, Volume 25 Nomor I (April, 2011);

Hadijah Sipahutar, Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Desa Gunung Kelambu Kabupaten Tapanuli Tengah, *COVIT (Community Service of Health) : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2 No. 2 (2022): September 2022,

Kambali, Analisis Kritis Terhadap Kenakalan Pelajar, *Risalah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol 1 No. 1 Desember 2016,

Hulaimi, Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Khamar Dan Narkoba Dalam Hukum Pidana Islam Dibandingkan Dengan Hukum Pidana Positif Indonesia, *Petita* Vol 3, No 2 (2021),

Widayati, Winanto, Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Narkoba Sebagai Upaya Preventif Peredaran Dan Penyalahgunaannya (Desa Gebangsari, Kabupaten Pati, Kota Semarang), *International Journal of Law Society Services*, Volume 1 No. 1 March 2021,

Nurul Islami Yetti, Penggunaan Teknik Art Therapy Untuk Remaja yang Menyalahgunakan Narkoba, *Lentera Negeri*, Vol 2, No 2 (2021),

Web/Internet:

<https://kampungbenar.wordpress.com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkoba/>.

<http://telingasemut.blogspot.com/2016/03/upaya-penanggulangan-kejahatan.html>

<https://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-terbentuknya-polri>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia

Data diakses dari <http://belajarpsikologi.com/pengertian-remaja/>.

